

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tentunya isi dari perjanjian kerja yang disepakati oleh pemain badminton profesional dengan Badminton Club di Indonesia harus juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, seperti usia kerja atlet dan terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak seperti pembayaran gaji/upah yang tepat waktu, pembayaran bonus di luar gaji, perlindungan bagi pemain badminton ketika mengalami cedera, dan asuransi kerja.
2. Dalam ajaran Islam juga memiliki sistem ekonomi yang sangat fundamental dan berbeda dengan sistem-sistem yang tengah berjalan yang didasarkan pada yang berbeda dengan sistem-sistem sekuler.

Pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bagi pemain atlet badminton di Mahardika badminton club (BC) Kecamatan Serang Kota Serang tersebut telah sepakat mengenai hak dan kewajibannya yang muncul dalam

perjanjian kerja tersebut, seperti jumlah gaji pemain, jangka waktu kontrak tersebut, bonus loyalty, bonus penampilan, bonus lainnya (apabila klub mendapatkan gelar juara), sanksi apabila pemain melanggar kontrak, pilihan hukum sksn diajukan ke pengadilan apabila timbul sengketa di antara para pihak (keterlambatan gaji, adanya tindakan wanprestasi dari salah satu pihak) dan lain-lain. Mu'jir adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharauf (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Adanya barang atau benda yang akan disewakan dengan sistem pengupahan maka diwajibkan benda atau barang tersebut memiliki syarat serta ketentuan yang berlaku serta bisa dipergunakan manfaatnya.

B. Saran

1. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi pembaca, dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam hal kontrak atau

kesepakataa kedua belah pihak umumnya praktik muamalah. Memberikan wawasan kepada masyarakat Mahardika BC Kecamatan Serang, Kota serang, bahwa praktik kontrak dalam Islam memiliki syarat, rukun, dan prinsip gadai secara syariat. Agar meminimalisir tingkat kerugian atau ketidakadilan sebelah pihak.

2. Bagi setiap lembaga atau perusahaan diharapkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum ekonomi Syariah (Hukum Islam) dalam pelaksanaan atau kontrak. Supaya tidak adanya pihak yang dirugikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis di atas dan didukung dengan pendapat ulama upah adalah salah satu yang menjadi perhatian serius, bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memberikan upah sebelum keringat pekerja kering.

